

ABSTRAK

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang bisa disebut Limbah B3 dalam Aktivitas pengolahan dan Pembuangan limbah slag alumunium secara sembarangan telah terbukti mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan Masyarakat. Pencemaran lingkungan di Jombang terus memberikan dampak negatif. Terdapat 104 lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang dengan total Tonase 86.458,9 Ton. Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pengolahan slag alumunium yang masih terus berkembang ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam proses Penegakan Hukum Terhadap Tindakan pengolahan Slag Alumunium Di Kabupaten Jombang.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Polres Jombang dan masyarakat terdampak yang ada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan di padupadankan dengan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pengolahan slag alumunium di Kabupaten Jombang secara yuridis didasarkan pada Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 21 atas mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DLH Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, Polres Jombang berperan dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, Proses penegakan hukum ini kurang efektif memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan tanpa izin dan membuang limbah slag alumunium secara liar ke media lingkungan. Terdapat 2 (dua) faktor yang menghambat penegakan hukum dalam pencemaran limbah B3 slag alumunium yg terjadi di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. *Pertama*, faktor dari masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. *Kedua*, faktor dari Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat faktor dari internal sebab belum ada pejabat pengawas terkait limbah B3.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengolahan Slag Alumunium, Slag Alumunium.

ABSTRAK

Hazardous and Toxic Waste, also known as B3 Waste, from the careless processing and disposal of aluminum slag waste has been proven to pollute the environment and threaten public health. Environmental pollution in Jombang continues to have negative impacts. There are 104 contaminated sites with B3 Waste in Jombang Regency, with a total tonnage of 86,458.9 tons. The numerous consequences arising from the ongoing development of aluminum slag processing indicate challenges in the enforcement of laws regarding aluminum slag processing activities in Jombang Regency.

This research employs a sociological juridical approach. The approach involves examining law as a pattern of behavior demonstrated in the application of legal regulations. The empirical juridical approach is carried out by collecting primary data obtained directly from the field, specifically at the Jombang Regency Environmental Agency, Jombang Police Department, and the affected community in Sumobito District, Jombang Regency, and then integrating it with secondary data.

The research findings indicate that the enforcement of aluminum slag processing regulations in Jombang Regency is juridically based on the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023, which establishes the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law. Article 21 of this law modifies, repeals, or establishes new provisions related to business licensing as regulated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The Environmental Agency (DLH) of Jombang Regency holds authority for environmental supervision and law enforcement, while the Jombang Police play a role in environmental law enforcement. However, the enforcement process has been less effective in deterring business actors who conduct unlicensed processing activities and illegally dispose of aluminum slag waste into the environment. There are two factors hindering law enforcement in addressing B3 aluminum slag waste pollution in Kendalsari Village, Sumobito District, Jombang Regency. Community Factors: Insufficient public knowledge about legal matters causes individuals to be unaware that some of their actions are prohibited by law. Environmental Agency Factors: Internally, there is no specific supervisory officer designated to oversee B3 waste management.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts in Aluminum Slag Processing, Aluminum Slag.